

Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini.

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.1.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.1.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dan/ atau indikator seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini menjelaskan kelompok sasaran pelayanan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Startegis

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi serta program Wali Kota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Singkawang, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

### 2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di review kembali faktor- faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun rencana.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

## BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

### 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota

Singkawang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (tahun 2025-2029).

#### 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishub Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja utama yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### 4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Perhubungan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja kunci yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang**

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga- lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
  - A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
  - A. Bidang Lalu Lintas, yang terdiri dari:
    - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
  - B. Bidang Angkutan, yang terdiri dari:
    - 1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
    - 2) Seksi Manajemen Perpustakaan dan Pelayaran.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
  - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.

5. UPT, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Singkawang menurut Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021, yaitu:

Tabel 2. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS POKOK	FUNGSI
Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan	a. perumusan kebijakan bidang perhubungan
	A. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
	c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
	d. pelaksanaan administrasi Dinas
	e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi di Dinas Perhubungan Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin , mengoordinasikan , menyelenggarakan dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### 2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Tugasnya adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:\

**1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset**

Tabel 2. 2 Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian	Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
	penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset;
	pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

**2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**

Tabel 2. 3 Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang	penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
	penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;

perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan	penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
	pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
	pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Kepala Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

#### 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Tabel 2. 4 Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpul dan	Penyusunan rencana kerja bidang manajemen lalu lintas;

mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang manajemen lalu lintas	Penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen lalu lintas;
	Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen lalu lintas;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen lalu lintas;
	Pelaksanaan tugas lain bidang manajemen lalu lintas yang diberikan oleh Kepala bidang pengambilan keputusan.

## 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Tabel 2. 5 Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan keselamatan lalu lintas.	Penyusunan rencana kerja bidang keselamatan lalu lintas;
	Penyelenggaraan kegiatan bidang keselamatan lalu lintas;
	Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang keselamatan lalu lintas;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keselamatan lalu lintas;
	Pelaksanaan tugas lain bidang keselamatan lalu lintas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 4. Kepala Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan meliputi manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran serta manajemen perparkiran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

**1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan**

Tabel 2. 6 Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen terminal dan angkutan.	Penyusunan rencana kerja bidang manajemen terminal dan angkutan;
	Penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen terminal dan angkutan;
	Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen terminal dan angkutan;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen terminal dan angkutan;
	Pelaksanaan tugas lain bidang manajemen terminal dan angkutan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran**

Tabel 2. 7 Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja,	Penyusunan rencana kerja bidang manajemen perparkiran dan pelayaran;

koordinasi, fasilitasi pelaksanaan manajemen perpustakaan dan pelayaran.	Penyelenggaraan kegiatan bidang manajemen perpustakaan dan pelayaran;
	Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang manajemen perpustakaan dan pelayaran;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang manajemen perpustakaan dan pelayaran;
	Pelaksanaan tugas lain manajemen perpustakaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 5. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan transportasi meliputi pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum. Serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sistem transportasi, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
- dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.